

28



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 1991
T E N T A N G
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan pembukaan dan penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembina Madrasah swasta disekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1991;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama No 19 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-367/I/91 tanggal 6 Mei 1991.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 376 buah menjadi 442 buah, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 462 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 167 buah menjadi 201 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Tanggal : 11 Juli 1991



MENTERI AGAMA RI

MUNAWIR SJADZALI

T e m b u a n :

1. Menko KESRA di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
8. Sekjen/Para Dirjen/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk I di seluruh Indonesia; ✓
10. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kapualitbang Agama /Sekretaria/Kapuskdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat diseluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
(KEP.MENAG.NO.15 TAHUN 1978).



REKOR 117 KASUS 1991
TANGGAL 11 JULI 1991

NO.	PROPIETSI	NOMOR		NAMA SOKERAN	KAWAYAN	PERBARUAN CASE
		ORI.	SUB.			
1.	DOK JAYA	1.	1.	A. MUDRAN INTIMATYAN	Kota Jakarta Pusat	Mudranah Intidialyah Negeri Kamal Cengkarong Filial Johor Baru Jakarta Pusat.
		2.	2.	Mudranah Intidialyah Negeri Cijantung	Kota Jakarta Timur	Mudranah Intidialyah Negeri Kamal Cengkarong Filial Cijantung Jakarta Timur.
		3.	1.	Mudranah Intidialyah Negeri Parungkuda	Kabupaten Sukabumi	Mudranah Intidialyah Negeri Sukasasmita FI- lial Parungkuda.
2.	JAYA NAGAT	4.	2.	Mudranah Intidialyah Negeri Karang Tengah	Kabupaten Cianjur	Mudranah Intidialyah Negeri Sukasasmita Filial Karang Tengah di Cianjur.
		5.	1.	Mudranah Intidialyah Negeri Druja Druja Nanjeng Betan	Kabupaten Malang	Mudranah Intidialyah Negeri Malang III FI - lial Druja Druja Nanjeng Betan.
		6.	2.	Mudranah Intidialyah Negeri Sampang	Kabupaten Sampang	Mudranah Intidialyah Negeri Wanas Gatis Filial di Sampang.
4.	SUKSES UTAMA	7.	3.	Mudranah Intidialyah Negeri 11 Boji	Kabupaten Ponorogo	Mudranah Intidialyah Negeri Malang 1 Filial Boji Ponorogo.
		8.	1.	Mudranah Intidialyah Negeri 11 Tanjung Sali	Kota Tanjung Palar	Mudranah Intidialyah Negeri Medan Filial di Tanjung Palar.
		9.	2.	Mudranah Intidialyah Negeri Bantar	Kabupaten Simatupang	Mudranah Intidialyah Negeri Medan Filial di Bantar Simatupang.
		10.	3.	Mudranah Intidialyah Negeri Barus	Kabupaten Tapanuli Tengah	Mudranah Intidialyah Negeri Medan Filial di Barus.
		11.	4.	Mudranah Intidialyah Negeri Sidiakalang	Kabupaten Deli	Mudranah Intidialyah Negeri Medan Filial di Sidiakalang.
		12.	5.	Mudranah Intidialyah Negeri Palarang Sidiakalang	Kabupaten Tapanuli Selatan	Mudranah Intidialyah Negeri Medan Filial di Palarang Sidiakalang.